



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN PEMBERSIHAN SALURAN
DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di Bidang Pengairan dan Bidang Bina Marga, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 02 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 tanggal 27 Oktober 2008);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/Prt/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN PEMBERSIHAN SALURAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase yang selanjutnya dapat disingkat UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

9. Drainase adalah mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air.
10. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan perbaikan badan jalan yang mengalami kerusakan dalam skala kecil.
11. Pembersihan saluran drainase adalah kegiatan pembersihan/pengangkatan sedimen/sampah/kotoran di dalam saluran drainase.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Pasal 4

UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin dan pembersihan saluran drainase yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase;

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen bidang pemeliharaan jalan yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin dan pembersihan saluran drainase yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase;
- e. penyusunan program operasional pemeliharaan jalan yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin dan pembersihan saluran drainase yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pemeliharaan Jalan termasuk Pemeliharaan Alat; dan
 - d. Sub Unit Pembersihan Saluran Drainase termasuk Pemeliharaan Alat.
- (2) Bagan Struktur UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pembersihan Saluran Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan pembersihan saluran drainase;
- b. memimpin dan memberikan arahan teknis dalam bidang operasional pemeliharaan jalan dan pembersihan saluran drainase;

- c. mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan pembersihan saluran drainase;
- d. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan serta alternatif usulan tindak lanjut;
- e. menyusun laporan seluruh kegiatan pemeliharaan jalan dan pembersihan saluran drainase;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi keuangan, umum, dan kepegawaian UPT;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan UPT;
- c. menyusun laporan kegiatan UPT;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Sub Unit Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan survey kondisi jalan sebagai upaya inventarisasi kerusakan badan jalan;
- b. menyusun rencana kerja operasional pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- c. mengoperasikan peralatan guna menunjang operasional pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- e. memelihara peralatan yang digunakan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan operasional pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Sub Unit Pembersihan Saluran Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan survey kondisi saluran drainase dari endapan sedimen/sampah/kotoran;
- b. menyusun rencana kerja pembersihan saluran drainase;

- c. melaksanakan kegiatan pembersihan saluran drainase yang secara operasional dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan pembersihan saluran drainase;
- e. memelihara peralatan yang digunakan;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pembersihan saluran drainase;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Koordinator Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural (non eselon) atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 April 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 18 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 14


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN
JALAN DAN PEMBERSIHAN SALURAN
DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN PEMBERSIHAN
SALURAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**




WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE